

ANALISIS HUKUM PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto)

OLEH
RAUDHATUNNISA NALOLE
NIM. H11.18.118

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana



PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM PENERAPAN REHABILITASI
BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto)

OLEH

RAUDHATUNNISA NALOLE

NIM. H11.18.118

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 0 Januari 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DR. DARMAWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0906088801



Hi. RAHMAWATI, S.Ag, M.Hum
NIDN. 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PENERAPAN REHABILITASI
BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO.237/Pid.Sus/2021/PN.Gto)

OLEH:
RAUDHATUNNISA NALOLE
NIM :H.11.18.118



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Raudhatunnisa Nalole
NIM : H1118118
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 9 Juni 2022


Raudhatunnisa Nalole

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kepada Kedua Orang Tua yakni Papa Alm Sofyan B. Nalole dan Ibu Almh Nining Mooduto
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,S.E M,Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Saharuddin. SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Ibu Dr Darmawati, S.H,M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- 14) Ibu Hj Rahmawati,S.Ag.,M.Hum Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehinnga dapat sampai ketahap ini.

- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan adminstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- 18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan. Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

RAUDIATUNNISA NALOLE, III118118, ANALISIS HUKUM PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 237/PID.SUS/2021/PN GTO)

Penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum emperis atau sosiologi untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sanksi pidana terhadap penyalah guna pada putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto dalam hemat penulis terdapat beberapa kekeliruan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa padahal dalam pertimbangan majelis hakim sendiri berpendapat bahwa motivasi dari perbuatan terdakwa memiliki sabu untuk dikonsumsi sehingga terdakwa seharusnya didakwa dengan pasal 127 UU Narkotika. (2) Adapun yang menjadi faktor yang menghambat tidak diberikannya sanksi rehabilitasi pada putusan No. 237/pid.sus/2021/PN Gto yaitu, Dakwaan jaksa disusun berdasarkan dakwaan tunggal, tidak adanya pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, tidak adanya surat rekomendasi dari tim asesment terpadu, dan Adanya penafsiran Berbeda diantara kalangan hukum tentang pasal 114 dan pasal 127 UU narkotikan. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memberikan efek jera bagi terdakwa tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana terdakwa setelah menjalani pidana sembuh dari ketergantungan narkotika tersebut dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. (2) Diharapkan agar kedepannya Ketentuan pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika perlu direvisi agar tidak menimbulkan beragam penafsiran diantara para penegak hukum, sehingga hak-hak terdakwa tetap terlindungi dan setiap putusan terhadap tindak pidana narkotika dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Kata kunci: analisis hukum, rehabilitasi, narkotika



ABSTRACT

RAUDHATUNNISA NALOLE. H1118118. LEGAL ANALYSIS OF REHABILITATION IMPLEMENTATION FOR NARCOTICS ABUSERS (A STUDY OF VERDICT NUMBER 237/PID.SUS/2021/PN GTO)

Normative legal research is also known as doctrinal legal research. Legal research does not focus on empirical law or sociology to collect the data demanded. The results of this study indicate that: (1) The implementation of criminal sanctions against narcotics abusers in the Verdict Number 237/Pid.Sus/2021/PN Gto contains several mistakes that do not provide a sense of justice for the defendant. The consideration of the panel of judges explains that the motivation of the defendant's act of possessing methamphetamine is for consumption. The defendant should be charged with article 127 of the Narcotics Law. (2) The factors that prevent the rehabilitation sanction from being issued in the Verdict No. 237/Pid.sus/2021/PN Gto, namely, the prosecutor's indictment prepared is under a single indictment, the absence of defense from the defendant's legal counsel, the absence of a letter of recommendation from the integrated assessment team, and the existence of different interpretations among legal circles regarding article 114 and article 127 of the Narcotics Law. This study recommends that: (1) When issuing a verdict, the judges should not only provide a deterrent effect for the defendant, but more importantly the defendant's recovery is free from the narcotics dependence by imposing a sanction in the form of rehabilitation. (2) The provisions of article 112 and article 127 of the Narcotics Law need to be revised so as not to cause various interpretations among law enforcers so that the defendant's rights are protected. Every decision on narcotics criminal acts can provide a sense of justice for the defendant.

Keywords: legal analysis, rehabilitation, narcotics



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana.....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	18
2.3 Teori Rehabilitasi (Pemulihan Kembali)	26
2.4 Kerangka Pikir.....	29
2.5 Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2 Obyek Penelitian.....	31
3.3 Sumber Bahan Hukum	32
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
3.5 Analisa Bahan Hukum	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35

4.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika pada Putusan 237/Pid.Sus/2021/PN Gto.....	35
4.2. Faktor-faktor apakah yang menghambat tidak diberikannya sanksi rehabilitasi Pada Putusan No. 237/Pid.Sus/2021/PN Gto.....	46
BAB V PENUTUP.....	51
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran.....	52
BAB V PENUTUP.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Pada hakikatnya manusia hidup dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dalam muncul kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lainnya. Kepentingan dari pribadi dan kepentingan golongan-golongan masyarakat selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian atau terjadinya konflik.

Reformasi hukum pidana dalam undang undang narkotika. Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Antisipatif terhadap ancaman tindak kriminalitas yang juga dalam bentuk “penyalahgunaan” narkotika dan psikotropika dilakukan melalui pembaharuan hukum yang cukup memiliki sejarah panjang dan jelas alur langkahnya.¹

¹ O.C. Kaligis, & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.

Pada umumnya korban-korban kecanduan narkotika ini adalah kaum remaja (anak muda). Salah satu dampak yang ditakutkan dari narkotika ini adalah rusaknya pergaulan remaja. Pergaulan remaja sangat erat dengan

narkotika karena kaum muda ini mempunyai keingintahuan yang tinggi mengenai sesuatu hal termasuk narkotika diawali dengan coba-coba.

Berawal dari perilaku ingin tahu tersebut mereka akan mengalami ketergantungan dengan narkotika. Banyak dari mereka yang segera menyadari bahayanya dan segera berhenti mulai saat itu. Ketergantungan tersebut menyebabkan permasalahan bagi para remaja, kegiatan sekolah menjadi terlantar, dan kondisi kesehatan menurun. Inilah yang menjadi masalah terhadap remaja yang menderita ketergantungan terhadap narkotika mereka dengan mudah mendapatkan narkotika dari orang terdekat. Anak-anak muda atau remaja semacam ini bisa jadi terikat terus pada narkotika untuk kesenangan. Ada juga yang beralasan narkotika sebagai pelarian atau bentuk protes pada orang tua. Remaja yang kecanduan seperti ini perlu diberikan rehabilitasi agar dapat kembali kelingkungan dan beraktifitas selayak remaja produktif sebagai generasi penerus bangsa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan pengedar narkotika dengan pidana penjara ditinjau dari Pemidanaan terhadap pengedar narkotika terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pemidanaan pelaku pengguna narkotika mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya

masingmasing. Selain itu pemidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana dan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Tujuan pemidanaan adalah:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;
- b) Memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Narkotika yang ada maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Upaya perlawanan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah dilakukan dengan berbagai cara, baik yang berupa preemptif sampai represif, dengan menggunakan seluruh elemen masyarakat, dan dengan revisi regulasi. Undang-Undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU No. 22/1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai

² Muladi. 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

UU No. 22/1997 tidak lagi dapat mencegah secara efektif tindak pidana narkotika yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Secara substansial, perubahan yang signifikan pada UU N0.35 tahun 2009 dibandingkan dengan UU terdahulu, adalah pada penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang sangat besar.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal

tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum maksimal.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pasal 54 dan Pasal 103 menyatakan bahwa :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tertuang dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana disebutkan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi.

Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahguna narkotika daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka

sebagai tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalah guna narkotika tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat tidak diberikannya sanksi rehabilitasi dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat tidak diberikannya sanksi rehabilitasi dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN G

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang hendak ingin dicapai, dari segi pemamfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk menambah khasanah kepustakaan hukum pidana
2. Manfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermanfaat bagi praktisi ilmu hukum pidana, aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menghadapi kasus-kasus Penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik, merupakan penamaan atau bagian yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana, tidak akan terlepas dari tindak pidana ini. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian delik atau tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah delik atau tindak pidana.

Di kalangan para ahli pidana, istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa latin disebut dengan istilah delik atau istilah tindak pidana yaitu *delictum* atau *delicta*.

Istilah *strafbaarfeit*, mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dimana dipandang sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pompe mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib

hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro⁴ mendefinisikan strafbaarfeit sebagai suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana. Pendapat di atas tampak setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai tindak pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana.

Satohid Kartanegara⁵ menggunakan istilah tindak pidana:

Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian atau berbuat (*actieveehandeling*) dan / atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*), istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan / tidak melakukan.

Ruslan Saleh⁶ melihat tindak pidana dari wujud dan sifat dengan pengertian:

Tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum juga bersifat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan hukum atau menghambat terlaksananya tata kehidupan dalam pergaulan masyarakat dianggap baik

³ Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

⁵ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi 2002. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

⁶ Ibid, Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi

dan adil, disamping itu dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial.

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana, karena tindak pidana memberikan suatu cirri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu tersebut, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil.

Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang tertulis:

Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

Di samping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau Undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP (mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya) dalam Pasal 48 KUHP (mengenai orang yang melakukan tindak

pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat di pidananya seseorang bila tidak terbukti adanya kesalahan.

Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perUndang-undangan, atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.⁷

Moeljatno⁸ mengartikan kata strafbaarfeit dengan istilah perbuatan pidana:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Pendapat di atas, menunjukkan adanya perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman (sanksi) dan berlaku bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Van Hamel ⁹ bahwa istilah strafbaarfeitharus diartikan bahwa “perbuatan pidana yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum,

⁷ Ibid E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002: 74

⁸ Moeljatno.1987. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara hlm:55

straf waardig (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahannya”.

Tindak pidana juga diartikan sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhki pidana pada orang yang telah melakukan telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.¹⁰

P.A.F. Lamintang (1984: 34) menjelaskan tentang keberadaan sanksi sebagai berikut:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu perbuatan yang harus ditegakkan oleh Negara.

Apa yang dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang menunjukkan bahwa pembuat suatu tindak pidana tertentu, hanya dapat dijatuhi sanksi jika unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa kepadanya terbukti akan kesalahannya diyakini oleh hakim, dengan demikian asas yang berbunyi “tiada

⁹ Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika : Jakarta hlm:225

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*,Rangkang, Yogyakarta hlm:27

pidana tanpa kesalahan” sudah tepat, karena hanya mereka yang terbukti melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman pidana atau penjara.¹¹

S.R. Sianturi¹² mengartikan istilah *strafbaarfeit* dengan *delict* sebagai berikut, *Delict* berasal dari bahasa asing *strafbaarfeit* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu :

- a. Perbuatan yang dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Pemahaman Sianturi di atas sejalan dengan pandangan Andi Zainal Abidin Farid yang tidak setuju *strafbaarfeit* yang diartikan dengan perbuatan pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, meskipun keduanya samasama menganut dualistik atas delik.

2.1 2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi Negara dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

¹¹ Op Cit Lamintang, P.A.F. 1984, Hlm:34

¹² Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV,:Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (wetterlijke omschrijiving)
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana. Berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur tindak pidan yang dirumuskan didalam pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

- 19) Barang siapa
- 20) Mengambil
- 21) Sesuatu barang
- 22) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- 23) Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh UndangUndang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan¹³

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Menurut system KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

1. Kejahatan

Terkait dengan pengertian kejahatan, A.S. Alam memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yakni : “ Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang hukum (yuridis) yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime from the legal*), dan sudut pandang yang kedua adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang lebih lazim disebut secara

¹³ Roni Wiyanto, 2012. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung hlm:163

sosiologis (*a crime from the social*).” Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.¹⁴

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy

“ Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh , hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.”¹⁵

Selanjutnya Moeliono merumuskan kejahatan sebagai berikut :

“ Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.” Dalam pengertian yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.”¹⁶

2. Pelanggaran

¹⁴ Eddy O.S.Hiariej,2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta. hlm:101

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*,Rangkang, Yogyakarta

¹⁶ Ibid Amir Ilyas, 2012. Hlm:23

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan misdrijve dan pelanggaran overtrdingen. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.2.1 pangertian Penyalahgunaan Narkotika

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

M. Ridha Ma’roef¹⁷ mengambil kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu :

- a) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.
- b) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidak sadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.

¹⁷ Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju*. Bandung. Hlm:33-34

- c) Bawa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.

2.2.2 Jenis-jenis Narkotika

A. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena tahanan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkolida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk¹⁸

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

- 1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman papaver somni verum yang hanya mengalami pengolahan

¹⁸ Andi Hamzah , Surachman RM. 1994. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika; Sinar Grafika. Jakarta. Hlm:16

sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinnya.

2) Opium masak adalah:

- a) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemanfaatan. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- b) Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

B. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya.

C. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari keluarga eryhroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithroxylon dari keluarga eryhroxlaceae, yang menghasilkan kokain kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia C17 H21 NO4.13).

D. Heroin

Heroin atau *diacethyl morphin* adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalasi dengan *acetic anhydride*.

E. Shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

F. Ekstasi

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip

dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan desain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

G. Narkotika sintesis dan buatan

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, fikiran, persepsi dan kesadaran.

2.2.3 Jenis-Jenis Sanksi

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta pengedar narkotika didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

Penyalahguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) “*Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*”

Sanksi Bagi Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pengedar narkoba tentunya berbeda dengan penyalahguna narkotika. Hal tersebut tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika:

1. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit

Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

2. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
3. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

2.3. Teori Rehabilitasi (Pemulihan Kembali)

Rehabilitasi (pemulihan), diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. Konsekuensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktek terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.¹⁹

Konsep ini sering dimasukkan kedalam sub kelompok Deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashwort sesungguhnya rehablitasii adalah penjatuhan pidana yang berbeda

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
Hlm:50

dengan pandangan Deterrence. Bila tujuan utama dari teori Deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atas memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, Deterrence dilatarbelakangi oleh pandangan rational choice yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.²⁰

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.²¹

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

²⁰ Ibid Eva Achjani Zulfa, 2011:56

²¹ Herman Soepraman, (2000). *Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti

Pusat atau Lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain :

- a) Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya;
- b) Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/ rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait;
- c) Manajemen yang baik;
- d) Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- e) Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan;
- f) Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras)²²

2.3.1 Syarat-Syarat Rehabilitasi


Tersangka yang bisa direhabilitasi antara lain penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika. Setidaknya, ada

²² Dadang Hawari, 2009. *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. FKUI: Jakarta. Hlm:132

enam syarat yang harus dipenuhi untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna narkotika, yakni:

1. Tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
2. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir. Ini didasari dengan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect.
3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari.
4. Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahguna narkotika, atau penyalahguna narkotika berdasarkan hasil asesmen terpadu.
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.
6. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentukundang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
2. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
4. Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
5. Penjatuhan sanksi pidana adalah keputusan yang dibuat oleh hakim terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan perundang-undangan Pidana.

6. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum emperis atau sosiologi untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).

Senjata dan amunisi yang dipergunakan oleh ilmu hukum memasuki wilayah keilmuan lainnya, adalah norma (*norm*) dan aturan (*rule*), sehingga dikatakan wilayah hukum sangat luas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*). Yang perlu dipahami dalam pendekatan kasus adalah ration decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang duguangkan oleh hakim untuk sampai pada putusannya²³

3.2 Obyek Penelitian

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, "Penelitian Hukum" Prenadamedia Group: Jakarta, Hlm:158

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan dalam suatu penelitian hukum yaitu untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁴

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat atas isu hukum yang relevan dengan topik penelitian.²⁵

3.3.3 Bahan Non Hukum

²⁴ *Ibid* , hlm.141

²⁵ *Ibid*

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum , internet kamus-kamus non hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.²⁶

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kepustakaan (*library research*), dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik ini seperti : buku-buku hukum, makalah hukum, artikel dan bahan penunjang lainnya.

3.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian proposal ini adalah deskriptif Normatif , yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas

Pada penelitian hukum ,dilakukan langkah-langkah berikut:²⁷

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi ;

²⁶ *Ibid* ,hlm.143-144

²⁷ *Ibid*, hlm.171

2. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan .

Langkah – langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriftif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut , maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan penelitian ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika pada Putusan 237/Pid.Sus/2021/PN Gto

1. Posisi Kasus

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang memakai Narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Sedangkan Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan. Dengan demikian, dapat di artikan bahwa penyalahguna narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa mengikuti aturan atau dosis yang serta tanpa hak dan melawan hukum.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi. Penjatuhan sanksi rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkotika tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada

mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yang mewajibkan penjatuhan sanksi rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *double track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengaturan yang menekankan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terdapat dalam Pasal 103 yang menyatakan bahwa :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sementara penerapan sanksi rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 127 yang menyatakan :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) diwajibkan untuk memperhatikan pasal-pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkotika dapat dijatuhkan sanksi rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena sanksi rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Tetapi kenyataanya sebagaimana hasil penelitian penulis pada Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto dimana terdakwa tidak diberikan sanksi pidana rehabilitasi bahkan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bunyi pasal diatas yaitu “*bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana*

penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta” .

Penerapan pasal diatas sangat merugikan bagi terdakwa dimana jika melihat fakta-fakta hukum yang ada sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa pada tanggal 22 Juni 2021 berkomunikasi dengan Tomi dan terdakwa menyampaikan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 800.000. setelah itu terdakwa langsung menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dibelakang SMP 7 Gorontalo setelah narkotika tersebut berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali menuju rumah dan setelah tiba terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi. Namun beberapa saat kemudian terdakwa keluar menggunakan sepeda motor menuju kelurahan siendeng dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang merupakan sisa yang telah dikonsumsi oleh terdakwa sebelumnya dimana terdakwa menyimpan 1 sachet narkotika jenis sabu tersebut kedalam pembungkus rokok troy dan diletakan di dasbor sepeda motor. kemudian dalam perjalanan tepatnya di depan balai nikah di Jln. Gunung Semeru Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi dan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut terdakwa berhentikan di pinggir jalan depan Balai nikah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman langsung mendekati terdakwa dan melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan mengaku adalah petugas

ditresnarkoba Polda Gorontalo. Petugas polisi pun langsung mengambil barang bukti dan mengamankan terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pom di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0046.K/03/06.21, 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksiwarna,K LT,Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah +zat =302,18 mg	Berat wadah + zat = 302,18mg Berat zat = 57,59 mg	Wadah + Zat = 302,18mg Berat zat = 57,59 mg

Setelah dilakukan penimbangan di dapatkan hasilnya bahwa berat 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab Balai Pom Gorntalo ditemukan bahwa Berat sampel untuk pengujian = 57,59 mg atau 0,05759 gram.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 237/Pid.Sus/2021/PN Gto

Hakim dalam memberikan pertimbangan pada putusan ini di dasari atas dua hal yaitu pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang dilakukan hakim dengan melihat fakta-fakta persidangan, mulai dakwaan jaksa penuntut umum, pembelaan terdakwa, keterangan saksi, Alat bukti di persidangan, dan keterangan terdakwa.

Pada putusan ini karena dakwaan disusun berdasarkan jenis dakwaan tunggal dimana terdakwa didakwa dengan pasal 11 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim membutikan seluruh unsur dalam pasal tersebut dimana pada unsur pertama, yaitu Setiap Orang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dalam pertimbangan hakim pada perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Asrul Maurana Alias CU dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Selanjutnya Hakim pada pertimbangkan unsur ke- 2 “tanpa hak dan melawan hukum”, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk

melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila berbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi. Hakim mempertimbangkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sementara fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan sehingga dilakukan dengan tanpa hak, dan Narkotika berupa shabu-shabu tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum

Pada unsur ketiga, “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada usnur ini karena pembuktianya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ke-3 ini dianggap telah terbukti menurut hukum. Sehingga menurut hakim yang dimaksud dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman konteksnya adalah dalam rangka untuk diperdagangkan dengan mencari keuntungan, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Jam 20.30 Wita di Jln. Gunung Semeru Kel. Siendeng Kec. Hulondalangi Kota Gorontalo dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok troy kemudian diletakan di dasbor

sepeda motor. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama TOMI di Palu dengan harga Rp.800.000,00 dengan berat zat 0,05759 gram setelah ditimbang dan setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung *metamfetamine* (shabu).

Berdasarkan hal tersebut hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa motivasi dari perbuatan terdakwa yakni memiliki sabu untuk dikonsumsi sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas dasar itulah kemudian hakim memutuskan menghukum pelaku dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal dari penuntut umum.

Selain unsur-unsur diatas majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, karena hakim tidak menemukan alasan penghapusan pidana maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain pertimbangan yuridis hakim juga melihat pertimbangan sosiologis. Sebagaimana dalam putusan ini salah satu pertimbangan sosiologis hakim yaitu bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL MAURANA Alias CU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan

Pada Putusan hakim diatas karena hakim menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa tidak diberikan sanksi rehabilitasi.

4. Analisis Penulis

Penerapan hukum dalam putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto dalam hemat penulis terdapat beberapa kekeliruan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Pertama, penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat karena pada pasal ini menyebutkan bahwa “*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” padahal jika kita mencermati kronologis dari kasus ini dimana terdakwa setelah membeli barang tersebut kemudian langsung dikonsumsi sebagian, karena

sebagian masih tersisa dan terdakwa keluar hingga ditangkap oleh petugas kepolisan sehingga dianggap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Dan dalam pertimbangan majelis hakim juga berpendapat yang sama bahwa motivasi dari perbuatan terdakwa memiliki sabu untuk dikonsumsi.

Jika kita cermati dengan baik bunyi Pasal 112 Undang – Undang Narkotika pada intinya mengatur tentang larangan seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pada pasal 127 mengatur tentang Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum. Definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkotika apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya. Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkotika tersebut, tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, semuanya diatur dalam pasal 112.

Olehnya itu penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim lebih mengedepankan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan terutama dalam penerapan pasal, karena antara pasal 112 dan pasal 127 terkesan terdapat

tumpang tindih, karena semua penyalahguna pasti memiliki, meyimpan dan menguasai tanpa hak.

Kedua, untuk menguatkan pendapat penulis bahwa putusan hakim ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa yaitu hakim dalam putusan ini tidak lagi mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. menyebutkan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - 1) Kelompok *metamphetamine* (shabu) : 1 gram
 - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - 3) Kelompok *Heroin*: 1,8 gram
 - 4) Kelompok *Kokain*: 1,8 gram
 - 5) Kelompok Ganja: 5 gram
 - 6) Daun Koka: 5 gram
 - 7) Meskalin: 5 gram
 - 8) Kelompok *Psilosybin*: 3 gram
 - 9) Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*): 2 gram
 - 10) Kelompok PCP (*phencyclidine*) : 3 gram

Sementara dalam kasus ini sebagaimana hasil pemeriksaan pada Lab Balai Pom Gorontalo ditemukan bahwa Berat sampel sebagaimana hasil pengujian yaitu 57,59 mg atau 0,05759 gram. Artinya bahwa apabila dalam keadaan tertangkap tangan Kelompok *metamphetamine* (shabu) tidak melebih 1 gram maka pelaku wajib menjalani rehabilitasi.

Ketiga, menurut hemat penulis pada dasarnya tujuan Pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, memberikan pembelajaran atau efek jera bagi terdakwa tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana terdakwa setelah menjalani pidana sembuh dari ketergantungan narkotika tersebut.

4.2 Faktor-faktor Yang Menghambat Tidak Diberikannya Sanksi Rehabilitasi Pada Putusan No. 237/Pid.Sus/2021/PN Gto

1. Dakwaan Jaksa Disusun Berdasarkan Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal/ biasa merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Adami Chazawi mendefinisikan surat dakwaan tunggal merupakan surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsidair, atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan tunggal hanya berisi satu dakwaan saja atau perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan alternatif ataupun dakwaan pengganti lainnya.

Menurut Pandangan Penulis dalam putusan ini karena jaksa penuntut umum hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana pada terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Hakim tidak punya pilihan lain dalam menerapkan pasal padahal perbuatan terdakwa dalam hemat penulis seharusnya terhadap pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Akibatnya terdakwa tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi.

2. Tidak Adanya Pembelaan Dari Penasehat Hukum Terdakwa

Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Namun tidak mempertanyakan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Padahal dakwaan yang tidak sesuai bagi terdakwa seharusnya menjadi dasar bagi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk :

- a. Sebagai dasar melakukan pembelaan,
- b. Sebagai dasar mengajukan bukti meringankan
- c. Sebagai dasar mengajukan upaya hukum

Namun ketiga-tiganya tidak dilakukan oleh penasehat hukum sehingga hakim juga dalam mempertimbangkan keberatan yang diajukan penasehat hukum terdakwa sesuai apa yang diajukan. Jelas ini menjadi salah satu faktor terdakwa tidak mendapatkan rehabilitasi.

3. Tidak Adanya Surat Rekomendasi dari Tim Asesment Terpadu.

Dari hasil penelitian penulis menemukan kendala bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi berdasarkan rekomendasi dari hasil asessment medis dari Tim Assesment Terpadu, sementara dalam putusan ini terdakwa tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi karena tidak adanya rekomendasi dari Tim assessment.

Tim Assesmet Terpadu berposisi sebagai asesor yang memiliki tugas memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai tingkat ketergantungan narkotika dan keterlibatan tersangka pada tindak pidana narkotika. Sehingga,

melalui rekomendasi TAT, penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika bisa diklasifikasikan dan disesuaikan

Tim Asesment Terpadu (TAT) sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Kepala BNN No. 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dijelaskan bahwa Tugas TAT adalah :

pasal 12 ayat 1

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan :

- a. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika

Dari hasil penelitian penulis menemukan kendala bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi berdasarkan rekomendasi dari hasil asessment medis dari Tim Assesment Terpadu, sementara dalam putusan ini terdakwa tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi karena tidak adanya rekomendasi dari Tim assessment.

Dari hasil penelitian diatas penulis berpendapat bahwa hakim ketika menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa meminta bantuan dari Tim Assesmen Terpadu dalam menilai perbuatan

terdakwa sangat memungkinkan terdakwa tidak mendapatkan rehabilitasi. Padahal tujuan dari pada assesmen adalah sebagai pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi.

Selain itu pada pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi ditegaskan bahwa :

- (1) Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepatu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.
- (2) Bantuan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.

Melihat ketentuan diatas semakin jelas bahwa fungsi tim Assesment memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara pidana narkotika khususnya membantu para penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menilai apakah terdakwa dapat diberikan rehabilitasi atau tidak.

4. Adanya Penafsiran Berbeda Diantara Kalangan Hukum Tentang Pasal 114 dan Pasal 127 UU Narkotikan

Rumusan perbuatan pidana pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan isi dari rumusan perbuatan pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana di antara kedua pasal ini terdapat tumpang tindih dalam hal rumusan perbuatan pidananya, karena cakupan dari pasal 112 tersebut terlalu luas sehingga isi dari pasal 127 tersebut dapat masuk dalam pengaturan pasal 112.

Pasal 112 Undang–Undang Narkotika pada intinya mengatur tentang larangan seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pasal 127 mengatur tentang Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum. Definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkotika apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya. Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkotika tersebut, tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, semuanya diatur dalam pasal 112. Itulah mengapa Penulis katakan bahwa pengaturan dua pasal tersebut tumpang tindih karena satu perbuatan dapat dikenakan ketentuan pidana dari dua pasal tersebut, bahkan dua pasal tersebut memiliki ancaman

pidana yang berbeda karena untuk pasal 112 ayat (1) misalnya, memiliki ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah), sedangkan pasal 127 ayat (1) huruf a memiliki ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan apabila di persidangan Terdakwa terbukti sebagai Pecandu narkotika, maka kepadanya dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana lamanya menjalani masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani tahanan.

Dua pasal ketentuan pidana dalam Undang–Undang Narkotika tersebut tentunya memeberikan penafsiran yang berbeda-beda diantara para penegak hukum. Hal inilah yang sering menyebabkan penyalahgunaan tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

1. Penerapan sanksi pidana terhadap penyalah guna pada putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto dalam hemat penulis terdapat beberapa kekeliruan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa padahal dalam pertimbangan majelis hakim sendiri berpendapat bahwa motivasi dari perbuatan terdakwa memiliki sabu untuk dikonsumsi sehingga terdakwa seharusnya didakwa dengan pasal 127 UU Narkotika.
2. Adapun yang menjadi faktor yang menghambat tidak diberikannya sanksi rehabilitasi pada putusan No. 237/pid.sus/2021/PN Gto yaitu, Dakwaan jaksa disusun berdasarkan dakwaan tunggal, tidak adanya pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, tidak adanya surat rekomendasi dari tim asesment terpadu, dan Adanya penafsiran Berbeda diantara kalangan hukum tentang pasal 114 dan pasal 127 UU narkotika.

5.2 Saran

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhki putusan tidak hanya memberikan efek jera bagi terdakwa tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana terdakwa setelah menjalani pidana sembuh dari ketergantungan narkotika tersebut dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. 53
2. Diharapkan agar kedepannya Ketentuan pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika perlu direvisi agar tidak menimbulkan beragam penafsiran diantara para penegak hukum, sehingga hak-hak terdakwa tetap terlindungi dan setiap putusan terhadap tindak pidana narkotika dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang, Yogyakarta.
- Andi Hamzah , Surachman RM. 1994. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika; Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika : Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta
- Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*: Rajawali Pers, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2009. *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. FKUI: Jakarta.
- Eddy O.S.Hiariej,2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,
- Hari Sasangka. 2003.*Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju*. Bandung.
- Herman Soeparman, (2000). *Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka*, Departemen Pendidikan Nasional-Dikti: Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi 2002.*Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Indonesia, Bandung

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara* 53 *pada Pengadilan Agama*, cet V ,Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Muladi. 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

55

O.C. Kaligis, & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni: Bandung.

Roni Wiyanto, 2012. *Azaz-azas Hukum Pidana Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung

Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*, Cet IV,:Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4136/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
di,-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Raudhatunnisa Nalole
NIM : H1118118
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 14 /AT.05.02/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Armin, SH., MH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Raudhatunnisa Nalole / H1118118

Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Judul Penelitian : "Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pelaku
penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Gorontalo)"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan
tanggal 06 Juni 2022, sesuai Surat tanggal 30 Mei 2022 Nomor : 4136/PIP/LEMLIT-
UNISAN/GTO/V/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Gorontalo, 06 Juni 2022

u Panitera,

Armin, SH., MH

NIP : 196512311989031036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 078/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Raudhatunnisa Nalole
NIM : H.11.18.118
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis hukum penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika (Studi putusan No. 237/Pid.Sus/2021/Pn.Glo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 6%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekstasian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503



SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir:
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:18343587

PAPER NAME

Raudhatunnisa Nalole H1118118.pdf

WORD COUNT

5652 Words

CHARACTER COUNT

68645 Characters

PAGE COUNT

70 Pages

FILE SIZE

1.2MB

SUBMISSION DATE

Jun 7, 2022 9:03 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 7, 2022 9:04 PM GMT+8

● 6% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 6% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary



Similarity Report ID: id:25211:18343587

● 6% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 6% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id	2%
	Internet	
2	core.ac.uk	1%
	Internet	
3	scribd.com	1%
	Internet	
4	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
5	id.123dok.com	<1%
	Internet	
6	coursehero.com	<1%
	Internet	
7	adoc.tips	<1%
	Internet	

[Sources overview](#)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Raudhatunnisa Nalole

Nim : H11.18.118

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 20 Maret 1998

Nama Orang Tua

- Ayah : Alm. Sofyan B. Nalole
- Ibu : Almrh.Nining Mooduto

Saudara : Moh Ikbal Mooduto

Fahrunnisa Nalole

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2003 - 2004	TK. HUYULA	GORONTALO	BERIJAZAH
2.	2004 - 2010	MADRASAH IBTIDAIYAH AL- MUNAWARAH	GORONTALO	BERIJAZAH
3.	2010 - 2013	SMPN 2 SUWAWA	GORONTALO	BERIJAZAH
4.	2013 - 2016	SMAKN I SUWAWA	GORONTALO	BERIJAZAH
5.	2018 - 2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTA	GORONTALO	BERIJAZAH